



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0176/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan dahulu Dagang, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta memeriksa alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 25 Maret 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 0176/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 25 Maret 2014 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 Put.No 0176/Pdt.G/2014/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Pelalo pada tanggal 26 Februari 2008 dengan wali nikah kakak kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 012/004/II/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 6 Maret 2008;
- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan duda dengan satu orang anak, sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelalo selama lebih kurang dua tahun tidak pernah berpindah-pindah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 8 Desember 2009 dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, tetapi sejak akhir tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat sering keluar malam dan berjudi kartu
  - Tergugat memiliki wanita idaman lain;-
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Juli 2010, terjadi karena Tergugat meminta izin untuk menikah lagi, namun karena Penggugat mengatakan Penggugat tidak sanggup dimadu dan lebih baik mengalah, sehingga Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 29 Juli 2010, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah kembali lagi serta tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang tiga tahun;
- 8 Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan pada teman-teman Tergugat dan pihak keluarga Penggugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaanya;
- 9 Bahwa Penggugat sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp 25.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan Penggugat masih memiliki satu orang anak, sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Pelalo Nomor 140/13/SK/III/Pel-2014 tertanggal 13 Maret 2014;
- 10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, maka Ketua Pengadilan

Hal 3 dari 11 Put.No 0176/Pdt.G/2014/PA.Crp



Agama Curup telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 0176/Pdt.G/2014/PA Crp tanggal 25 Maret 2014 yang isinya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma ( prodeo );
- 3 Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak diketahui keberadaannya (ghoib) Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Ghoib Nomor 140/IV/PU/III/SOL 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pelalo tanggal 14 Maret 2014 yang menerangkan Tergugat semula beralamat di Dusun IV Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah RI (Ghoib);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor 176/Pdt.G/2014/PA Crp. masing-masing relas panggilan tanggal 1 April 2014 dan 2 Mei 2014 melalui mass media berupa siaran Radio Namora Curup yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat, karenanya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 012/004/II/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 6 Maret 2008 bermeterai cukup, telah dinazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi bernama :

1 SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah saudara kandung saksi dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat akad nikah dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah rumah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis sekitar 1 tahun, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab hingga sekarang berjalan selama 4 tahun tidak pernah pulang lagi;

Hal 5 dari 11 Put.No 0176/Pdt.G/2014/PA.Crp



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak mengetahui Tergugat suka berjudi atau sering berpacaran;
- Bahwa selama 4 tahun ditinggalkan pergi, Penggugat tidak pernah dikirim nafkah oleh Tergugat dan tidak ada pula harta berharga yang ditinggalkan Tergugat untuk dapat dijadikan sebagai nafkah Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah dicari keberadaannya, namun tidak berhasil diketahui;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik ipar dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tahun 2008 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat sekitar 2 tahun dan dalam perkawinan keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun sekitar 2 tahun, setelah itu Tergugat pergi



meninggalkan Penggugat hingga sekarang berjalan selama 4 tahun tidak diketahui keberadaannya dan menurut informasi Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, saksi tidak mengetahui keduanya sering berselisih dan tidak mengetahui Tergugat sering main judi atau main perempuan;
- Bahwa selama 4 tahun ditinggalkan pergi, Penggugat tidak pernah dikirim nafkah oleh Tergugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk dapat dijadikan sebagai nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain tetap pada gugatan cerainya dan mohon putusan, selanjutnya Penggugat atas gugatannya telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk pokok perkara diatas ;

Hal 7 dari 11 Put.No 0176/Pdt.G/2014/PA.Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya termasuk dalam *absolute competentie* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sebagaimana dijelaskan Penggugat dalam surat gugatannya dan juga berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Pelalo Nomor 140/IV/PU/III/SOL 2014 tanggal 14 Maret 2014 yang isinya menerangkan Tergugat semula beralamat di Desa Pelalo, Kecamatan Sindang sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah RI (Ghoib), maka Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dari relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup kepada tergugat melalui mass media berupa siaran Radio Namora Curup ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat pada petitum huruf (b) memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada posita surat gugatan Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka guna untuk mendapatkan kebenaran materiil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum kemudian gugatan Penggugat apakah telah beralasan hukum dan melawan hak atau tidak, maka terhadap dalil gugatannya Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah baik menurut peraturan perundang-undangan berlaku maupun menurut hukum syariat Islam, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sekaligus merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang

Hal 9 dari 11 Put.No 0176/Pdt.G/2014/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah terdaftar di Kantor KUA Kecamatan Sindang Kelingi;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun secara berturut-turut tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula harta berharga yang ditinggalkan untuk dapat dijadikan sebagai nafkah Penggugat, sehingga Penggugat telah dibiarkan dan tidak diperdulikan lagi oleh Tergugat;
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sumpah ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 sebagaimana yang diucapkannya sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan sangat menderita dan tidak ridha serta menggugat cerai dari Tergugat, dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, yang merupakan bukti ketidakrelaannya atas perlakuan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang cerai telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Majelis Hakim sudah cukup beralasan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkannya untuk dicatat perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 0176/Pdt.G/2014/PA Crp tanggal 25 Maret 2014 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 11 dari 11 Put.No 0176/Pdt.G/2014/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang kelingi, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai ketua majelis, Djurna'aini, S.H., dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 0176/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 5 Agustus 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Maisyarah selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djurna' aini, S.H.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Maisyarah

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,
2	Biaya Panggilan	=	Rp	175.000,
3	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,
4	Biaya Materai	=	Rp.	<u>6.000,</u>
J u m l a h		=	Rp.	236.000,-

( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);